



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dpmptsp.madina.go.id, Email : dpmptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/0042/IO-PAUD/DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PAUD LEMBAGA PENDIDIKAN TK ISLAM TERPADU KHALFANI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD LEMBAGA PENDIDIKAN TK ISLAM TERPADU KHALFANI Nomor 010/TK KF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 24 Agustus 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD LEMBAGA PENDIDIKAN TK ISLAM TERPADU KHALFANI;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

Mengingat
KESATU

: Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK ISLAM TERPADU) KHALFANI**

Alamat Lembaga : Jl. Sawah Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Bentuk Satuan : Taman Kanak-kanak (TK)

Penanggungjawab : **FAKHRUDDIN, S.Pd**

KEDUA

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 06 September 2018

an. **BUPATI MANDAILING NATAL**

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Drs. HARLIN LUBIS, AP

Pembina Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001



Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan.



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang HP/WA. 0813 7612 1273

Panyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : **PERJANJIAN LEMBARA PERSEDIAAN TANAH KAWAN-KAWAN**
(PE ISLAM TERPAW) "KHALPANI"

Nomor : **461-**

Tanggal : **05 Mei 2017**

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

(TK ISLAM TERPADU) "KHALFANI"

Nomor : 46.-

--Pada hari ini, Jumat, tanggal 05 (lima) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas),--
pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia-----
Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan -----
disebut dibahagian akhir akta ini: -----

I. --Tuan **FAKHRUDDIN, Sarjana Pendidikan**, lahir di Panyabungan,--
tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1974 (seribu sembilan ratus tujuh--
puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri----
Sipil, bertempat tinggal di Aek Galoga, Desa Pidoli Lombang,-----
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213012406740002.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. Untuk diri sendiri,-----
- b. Selaku Kuasa Lisan dari dan dengan demikian bertindak dan -----
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama : -----

--Tuan **FEBRIANSYAH**, lahir di Panyabungan II, tanggal 20 (dua -----
puluh) Februari 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), -----
Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di -----
Panyabungan II Lingkungan C, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor : 1213012002920002.-----

II. --Nyonya **KAMSIA, Sarjana Pendidikan**, lahir di Sungai Tarap, ----
tanggal 03 (tiga) April 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, ---



Kabupaten Mandailing Natal.

Akhirnya para-penghadap menerangkan, bahwa susunan Pengurus

TK ISLAM TERPADU KHALFANI ini untuk pertama kali adalah sebagai berikut :

Ketua Lembaga : Tuan **FAKHRUDDIN, Sarjana Pendidikan,**

Sekretaris : Tuan **FEBRIANSYAH,**

Bendahara : Nyonya **KAMSIA, Sarjana Pendidikan.**

Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para-penghadap telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan dan telah diberi kuasa penuh oleh rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak **TK ISLAM TERPADU KHALFANI.**

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dalam bentuk minuta dan diresmikan di Panyabungan

pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pada awal akta ini,

dengan dihadiri oleh :

1. --Nona CAHAYA RIZKINAH, lahir di Dalam Lidang, tanggal 28 (dua-puluh delapan) Januari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh-tujuh), bertempat tinggal di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal.
2. --Nona MARDIAH NASUTION, lahir di Panyabungan, tanggal 28 (dua-puluh delapan) Agustus 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh-delapan), bertempat tinggal Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabunagn, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tidak memakai renvooi.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.



NOTARIS PANYABUNGAN



IDAWATI HARAHAP, SH.M.Kn